



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/50 /1.12/2023

TENTANG

TIM PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas pemasaran produk usaha mikro dan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha yang memiliki keunggulan komparatif maka sebagai salah satu usaha adalah mengikuti kegiatan pameran;
- b. bahwa agar pemasaran produk unggulan berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pemasaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/480/1.12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pemasaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan pameran;
 - b. melakukan analisis event pameran yang menjadi prioritas untuk diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
 - c. melakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan pameran;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pameran; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 50 /1.12/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Jember
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
6.	Anggota	a. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; c. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; d. Unsur Inspektorat Kabupaten Jember; e. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; f. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; g. Unsur Politeknik Negeri Jember; dan h. 2 (dua) orang unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

